PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON KELURAHAN SATRIYAN KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/AS/081
K S-2010 081 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

DWI KRISMAWATI
NIM C51206018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Krismawati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP:195612201982031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Krismawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 04 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP:195612201982031003

Sekretaris,

Nafi' Mubarok, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP: 197001031997031001

Penguji II,

Drs. H. Suis Qaim, M.Fil.I
NIP: 196201011997031002

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP:195612201982031003

Surabaya, 2010.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Krismawati

NIM : C51206018

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON KELURAHAN SATRIYAN KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK."** adalah benar-benar hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Penulis

METERAI TEMPEL

Dwi Krismawati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul **"Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik"**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar? Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik?

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan kasus atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf tanah milik di lingkungan Sembon yaitu untuk menghindari pembayaran pajak dan melindungi status tanah dari lingkungan lain yang masih bagian dari satu kelurahan Satriyan serta dari pemerintah karena uang yang digunakan untuk membeli tanah bukan murni swadaya dari masyarakat, melainkan uang hasil persewaan sawah bengkok dan dana *blockgrant*. Oleh sebab itu, masyarakat lingkungan Sembon merekayasa tanah itu menjadi tana wakaf. Seolah-olah tanah itu merupakan tanah Boinem yang diwakafkan untuk lingkungan Sembon. Padahal tanah yang didaftarkan menjadi tanah wakaf itu sudah dibeli lingkungan sehingga Boinem tidak berhak atas kepemilikan dan penggunaan tanah itu lagi.

Pelaksanaan wakaf tanah milik di lingkungan Sembon sebagai upaya untuk menghindari pajak dan melindungi status tanah dari pihak lain yaitu lingkungan Sawahan, Satriyan dan Glondong dan pemerintah, ini bertentangan dengan hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 1977. Karena dilihat dari ketentuan sebagai wakif, *mauqūf* (harta benda wakaf) dan ikrar wakaf tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan kedua aturan tersebut. Sehingga perbuatan rekayasa wakaf tidak sah menurut kedua ketentuan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Sebaiknya masyarakat lingkungan Sembon lebih memahami keutamaan wakaf dan manfaat wakaf dalam kehidupan sosial, ekonomi dan agama. Sehingga perbuatan wakaf itu benar-benar terwujud dan bukan sekedar wakaf palsu atau rekayasa saja. Sedangkan untuk PPAIW, dalam pelaksanaan wakaf sebaiknya lebih meneliti kehendak para pihak yang hendak melakukan wakaf serta syarat-syaratnya. Selain itu harus terus mengontrol pelaksanaan wakaf agar dikemudian hari jika terjadi suatu pelanggaran dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya agar peraturan tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITASI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 1977 20
A. Wakaf Menurut Hukum Islam 20
1. Definisi Wakaf 20
2. Dasar Hukum Wakaf 23
3. Rukun dan Syarat Wakaf 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik 37

1. Definisi Wakaf 37

2. Unsur-unsur Wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977..... 39

BAB III PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON SATRIYAN KANIGORO BLITAR 50

A. Latar Belakang Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon 50

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon 56

C. Pendapat Tokoh Agama 60

D. Pelaksanaan Wakaf di Hadapan PPAIW 61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK..... 63

A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik Dalam Perspektif Hukum Islam..... 63

B. Analisis Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 69

BAB V PENUTUPAN 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam diperintahkan agar senantiasa bekerja keras guna mencari karunia Allah SWT di muka bumi ini seperti mencari nafkah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Nafkah yang diperoleh itu juga mempunyai fungsi sosial. Adapun cara menafkahkan harta untuk kepentingan sosial itu di antaranya: dengan cara zakat, infak, wakaf, *ṣadaqah jāriyah* dan lain sebagainya. Dan pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya sepuluh sampai tuju ratus kali lipat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[1]

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1999), 65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut, wakaf merupakan salah satu cara yang tepat untuk menafkahkan harta sebagai wujud syukur kepada Allah, karena ibadah wakaf selain mempunyai amalan yang sangat besar juga berperan untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.

Dalam al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf tetapi hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak, dan amal *jāriyah.* Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.[2] Sedangkan di sebuah hadis riwayat Imam Muslim dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [3]

Artinya: Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang berdoa untuknya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *ṣadaqah jāriyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf.[4] Berdasarkan hadis tersebut, wakaf

---

[2] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat: Ciputat Press, Cet. I, 2005), 49

[3] Al-Imam Abī Al Ḥusaini Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Juz II, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, , t.t), 70

[4] Al-Imam Taqiyudin Abī Bakr Ibn Muhammad al-Ḥusainiy, *Kifāyah al-Akhyar fi Ḥali Ǵayati al-Ikhtiṣar,* Juz I, (Semarang: Ṭoha Putra Semarang, t.t), 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, karena pahala wakaf akan selalu mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah milik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olahraga, dan industri meningkat pula.[5] Bagi sebagian rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.[6]

Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan arus urbanisasi yang cukup deras, di satu sisi dan makin berkembang pesatnya pembangunan berbagai bidang di perkotaan, di sisi lain menyebabkan posisi tanah menjadi semakin penting.[7]

---

[5] Sarmidi Husna, "Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977", dalam http:// sarmidihusna.blogspot.com/2008/12/wakaf-menurut-peraturan-pemerintah.html (26 Maret 2010)

[6] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta Utara: CV Rajawali, Cet. I, 1989), 1

[7] *Ibid.*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Dan secara khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/peribadatan disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai realisasi dari ketentuan ini, hal-hal mengenai perwakafan tanah milik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pada tanggal 17 Mei 1977 sebagai wujud pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 49 ayat (3). Dengan menimbang pada huruf (b), dijelaskan sebagai berikut:

> Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. [8]

Semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.[9] Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum/wakaf *khairiy*) atas tanah milik, bentuk perwakafan lainnya seperti

---

[8]Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan,* 2006, 127

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.[10] Akan tetapi, meskipun peraturan pemerintah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 30 tahun, namun ternyata masih banyak ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya perwakafan tanah milik, meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, penyimpangan-penyimpangan masih terjadi.

Namun kemudian, pada tahun 2004 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang baru berkaitan dengan perwakafan. Kelahiran undang-undang perwakafan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah.[11]

Meskipun demikian, untuk wakaf benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, selama tidak bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini berdasarkan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 sebagai berikut:

---

[10] Halim, *Hukum Perwakafan,* 93

[11] *Ibid.*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 69 ayat (1)

Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.[12]

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.[13]

Di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, terdapat penyimpangan dalam hal pelaksanaan wakaf. Tanah yang awalnya milik Boinem yang diperoleh dari ayahnya, Karso Kromo Sahidjo (almarhum) dengan girik (Letter C/Petok D) No. 1255, persil 115, klas D.III dengan luas 2250 m². Namun Petok D yang milik Boinem itu telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Kemudian tanah itu dibeli oleh lingkungan Sembon. Dengan demikian, hak kepemilikan tanah berpindah pada lingkungan dan tanah bukan milik Boinem lagi.

Tanah yang dibeli lingkungan Sembon itu kemudian difungsikan sebagai aset lingkungan dan terkena biaya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 21.316,- pertahunnya. Kemudian agar tanah tersebut bebas dari biaya pajak, maka tanah tersebut didaftarkan menjadi tanah wakaf. Dengan kata lain perbuatan tersebut adalah perbuatan merekayasa wakaf. Dalam perbuatan

---

[12] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya,* 2007, 37

[13] *Ibid.,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekayasa menjadi tanah wakaf ini yang bertindak sebagai *wāqif* adalah Boinem untuk lingkungan. Padahal tanah sebagai benda wakaf tersebut bukan milik Boinem lagi melainkan milik lingkungan. Perbuatan ini jelas tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (2) & (3) sebagai berikut: "Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya."[14]

Sedangkan agar ikrar wakaf tersebut sah, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (5) sebagai berikut:[15]

Dalam melaksanakan ikrar wakaf seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayat 2 surat-surat berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
2. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
3. Surat keterangan pendaftaran tanah;
4. Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agrari setempat.

Dalam pelaksanaan wakaf di lingkungan Sembon tersebut tentunya terdapat suatu alasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya rekayasa wakaf tersebut, dan bagaimana prosesnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan wakaf tanah

---

[14] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan*, 129

[15] *Ibid.*, 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik di lingkungan Sembon di antaranya meliputi faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya wakaf yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, *ṣigat* wakaf, dan benda yang diwakafkan bukanlah hak miliknya lagi (dari Boinem berpindah menjadi milik lingkungan), serta hal-hal lain yang perlu diteliti dan dikaji menurut perspektif hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 1977. Oleh karena itu, penulis memilih judul skripsi ini yaitu "Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik."

B. Identifikasi Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Peralihan hak atas tanah melalui pemindahan hak dalam hal ini melalui jual beli tidak dilaksanakan dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Berdasarkan fakta bahwa tanah yang dijadikan objek wakaf bukan milik *wāqif* secara sah dan sempurna.
3. Demikian pula *wāqif* bukan merupakan pemilik sah harta wakaf. Atau dengan kata yang lebih lugas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan rekayasa wakaf. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana proses dan apa saja faktor-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang menyebabkan bisa dilaksanakannya wakaf tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

4. Selain itu perlu pula diketahui bagaimana status tanah aset lingkungan yang telah dibuatkan sertifikat tanah wakafnya.
5. Perlu pula diketahui proses pelaksanaan wakaf tersebut mulai dari disepakatinnya tanah yang sudah menjadi aset lingkungan untuk dibuatkan sertifikat wakaf tanah sampai dengan pelaksanaannya setelah mendapatkan sertifikat wakaf tanah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang menyangkut tentang perwakafan tanah, sebenarnya bukan hal baru bagi bagi para akademisi atau para peneliti. Salah satu penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan masalah wakaf tanah yaitu, karya ilmiah yang ditulis oleh M. Agus Anshari mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsiyah fakultas Syariah, lulusan tahun 2003 dengan judul: "Efektivitas PPAIW Dalam Mendorong Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro". Skripsinya menguraikan tentang usaha-usaha PPAIW dalam mendorong pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngraho berupa usaha secara formal dan informal. Karena di desa ini yang diketahui mendaftarkan wakaf secara jelas adalah 35 bidang tanah wakaf. Selain ini, diyakini masih adanya banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan dan disertifikasikan berdasarkan prosedur yang telah ada. Dengan mengetahui permasalahan tersebut, penulis meninjau efektivitas PPAIW berdasarkan tugas-tugasnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan yang terdapat dalam Penjelasannya.

Sedangkan karya ilmiah yang diangkat oleh Mohammad Darwis mahasiswa Syariah jurusan Ahwalus Syakhsiyah lulusan 2005, yaitu "Studi Komparatif tentang Pembuktian Ikrar Wakaf menurut Ulama Syafi'iyah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977". Skripsi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu mengkomparasikan cara pembuktian ikrar wakaf antara pendapat ulama syafi'iyah dengan PP No. 28 Tahun 1977, dengan latar belakang masalah melihat fakta dari masyarakat yang masih adanya penarikan tanah wakaf karena kelangkaan tanah, atau pengingkaran wakaf oleh ahli warisnya dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh M. Agus Anshari dan Muhammad Darwis. Penelitian penulis adalah "Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik." Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian ini, yaitu adanya pelaksanaan wakaf tanah milik sebagai upaya agar tidak dikenai pajak. Dengan dilaksanakan wakaf terhadap benda wakaf yang bukan miliknya tersebut, perlu dikaji dan diteliti bagaimana pelaksanaan wakaf baik dari benda wakaf, ikrar wakaf serta alasan-alasan masyarakat mengupayakan wakaf tanah milik ini. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dianalisis menurut cara pandang/perspektif hukum Islam dan PP No.28 Tahun 1977.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal yang bersifat teoritis dan praktis untuk para akademisi, masyarakat, dan untuk para pembaca pada umumnya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai sumbangsih penulis untuk akademisi dan pembaca dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang wakaf yang berkaitan dengan masalah wakaf tanah milik.
2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam hal wakaf. Agar masyarakat mengetahui keutamaan wakaf dan dapat melaksanakan wakaf melalui prosedur yang ditentukan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi antara penulis dengan pembaca maka perlu dijelaskan definisi-definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan Wakaf : Wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Sembon adalah sebagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak dari tanah yang sudah menjadi aset lingkungan tersebut. Selain itu agar tanah tersebut mendapatkan sertifikat sebagai tanah wakaf. Sehingga masyarakat lingkungan Sembon memalsukan atau merekayasa tanah aset lingkungan menjadi tanah wakaf dengan *wāqif* dan *mauqūf* jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 1977. Demikian pula nadzir, perbuatan ikrar wakaf dan lain sebagainya, semuanya sebatas pura-pura saja.
2. Tanah Milik : Tanah yang terdapat hak secara turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenagan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu (pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960).

   Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dalam pasal 4 juga dinyatakan bahwa tanah milik itu harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Sebagai bukti otentik atas kepemilikan tanah, tentunya tanah milik tersebut harus ada sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
3. Kelurahan Satriyan : Kelurahan bersifat administratif terhadap pemerintah kabupaten atau perangkat daerah kota di bawah kecamatan. Sedangkan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten. Dalam kata lain, desa mempunyai hak otonom terhadap desanya. Dan kelurahan Satriyan ini terdiri dari empat lingkungan (yang dalam desa disebut dusun) di antaranya: Lingkungan Sembon, Satriyan, Glondong dan Sawentar.

4. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.[16] Dan dalam hal ini hukum Islam yang digunakan penulis adalah peraturan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta menurut pendapat para imam *mazhab* yaitu mazhab Abū Hānifah, Syāfi'iy Hambaliy dan Mālikiy.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan mencakup hal-hal seperti berikut ini:

1. Data yang Dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, maka data yang dihimpun oleh penulis meliputi:

a. Data tentang asal-usul tanah yang dijadikan objek wakaf dan peralihannya.

---

[16] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang asal dana pembelian tanah yang didaftarkan sebagai objek wakaf.

c. Data tentang pelaksanaan wakaf tanah milik meliputi: *wāqif*, nadzir, harta wakaf, peruntukan wakaf, dan hal lainnya terkait pelaksanaan wakaf termasuk pejabat kelurahan yang turut menyetujui pelaksanaan wakaf.

d. Data tentang tinjauan pelaksanaan wakaf menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari:

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Antara lain sebagai berikut:

1) Objek yang diamati dan diteliti. Dalam hal ini berupa tanah milik yang dibuat-buat menjadi tanah wakaf.

2) Masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan wakaf tanah milik di lokasi tersebut. Di antaranya: penjual dan pembeli tanah serta pihak lain yang terkait dengan hal ini.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan-laporan peneliti terdahulu. Adapun data-data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari:

1) Beberapa literatur kepustakaan yaitu sebagai berikut:
   a) Peraturan Perundangan Perwakafan oleh Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
   b) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
   c) Hukum Perwakafan di Indonesia oleh Suparman Usman.
   d) Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek oleh Adijani al-Alabij.
   e) Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
   f) Hukum Perwakafan di Indonesia oleh Abdul Halim.
   g) *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuḥailiy
   h) Saʿid Hawwā, *al-ʿIbādātu fiy al-Islām*
   i) *Fiqh as-Sunnah* oleh Sayyid Sābiq.
2) Arsip-arsip/ dokumen-dokumen sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik yang didaftarkan menjadi tanah wakaf.
3) Data yang diperoleh dari artikel-artikel di internet, makalah-makalah dan dari catatan-catatan perkuliahan.
4) Dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan cara antara lain:

a. Observasi (pengamatan secara lansung) yaitu dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis, langsung di lokasi objek penelitian yang berupa tanah milik lingkungan Sembon yang telah dibeli secara sah milik salah satu warga dari lingkungan tersebut, kemudian dijadikan tanah wakaf.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak dan masyarakat yang bersangkutan dengan pelaksanaan wakaf tanah milik tersebut. Di antaranya: pihak-pihak yang terkait dengan jual-beli tanah tersebut, PPAIW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendapat dari orang yang ahli tentang bidang wakaf.
c. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan meneliti data melalui dokumen. Dokumen yang digunakan berupa arsip-arsip dan literatur-literatur yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal apa adanya, kemudian menganalisis apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu deduktif dengan cara memaparkan teori-teori yang telah ada kemudian menguraikan fakta-fakta, masalah-masalah yang ditemukan dari penelitian, selanjutnya dengan teknik Deskriptif fakta-fakta/ masalah-masalah tersebut dianalisis berdasarkan teori yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika skripsi ini, secara garis besarnya dibagi dalam lima bab antara lain:

Pada Bab I, yaitu pendahuluan, ini merupakan gambaran umum dari skripsi ini. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab II, berisi tentang paparan teori yang nantinya akan digunakan dasar untuk menganalisis penelitian ini. Dalam bab II ini terdiri dari 2 sub bab: yaitu pelaksanaan wakaf menurut hukum Islam dan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang membahas tentang: definisi wakaf, dasar hukum wakaf dan rukun dan syarat wakaf.

Bab III merupakan data penelitian yang berisi tentang deskripsi umum pelaksanaan wakaf di lingkungan Sembon, faktor-faktor yang menyebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya wakaf, asal-usul tanah, proses peralihan tanah pendapat masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan pelaksanaan wakaf.

Sedangkan bab VI merupakan analisis data, yaitu analisis terhadap pelaksanaan wakaf tanah milik di Lingkungan Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, menurut hukum Islam dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dan bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Demikian sekilas telah dijelaskan sistematika pembahasan dalam skripsi ini. Adapun bagian lain dari tubuh/ struktur skripsi yaitu bagian muka atau formalitas yang mencakup halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar transliterasi. Bagian akhir dari struktur skripsi sering disebut juga dengan pelengkap, yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Definisi Wakaf

Menurut pengertian bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab وَقَفَ-يَقِفُ-وَقْفًا yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.[17] Kata الوَقْفُ adalah bentuk maṣdar *(gerund)* dari ungkapa وَقْفُ الشَّيْئِ yang berarti menahan sesuatu.[18]

Kata الوَقْفُ secara etimologi juga diartikan dengan الحَبْسُ . Kata وَقَفَ- يَقِفُ-وَقْفًا sama denga حَبَسَ- يَحْبِسُ- حَبْسًا . Sedangkan menurut syara'

حَبْسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الثَمْرَةِ yaitu menahan sesuatu benda yang diwakafkan dan mentasarufkan manfaatnya di jalan Allah.[19]

---

[17]A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1977), 1576

[18]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2006), 237

[19] Sayyid Sābiq, *Fiqih as-Sunnah,* Jilid III, (Kairo: al-Dār al-Fath Lil I'lam al-'Arabiy, 1990), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama maẓhab berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf sebagai berikut:

a. Abū Hānifah

Menurut Abū Hānifah wakaf yaitu menahan benda yang statusnya tidak lepas dari wakif untuk jalan kebajikan dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.[20] Abu Hanifah memaknai wakaf seperti *'ariyah.* Benda yang diwakafkan tetap milik wakif, sehingga wakif berhak menggunakan sepenuhnya bahkan boleh menjualnya ataupun menariknya. Oleh karena itu wakaf tidak mempunyai kepastian hukum atau *gair lāzim* kecuali dalam tiga hal:[21]

1) Apabila hakim memutuskan hukum wakaf;
2) Apabila benda wakaf dihubungkan dengan kematian wakif seperti wakaf wasiat;
3) Wakaf masjid.

b. *Maẓhab* Mālikiy

Wakaf menurut *Maẓhab* Mālikiy yaitu menjadikan manfaat suatu benda yang dimiliki baik dengan jalan sewa atau memberikan hasilnya

---

[20] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh,* Juz X, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet. IV, 2004), 7599

[21] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum, dan Perkembangannya,* (Bandung: Yayasan Piara, 2005), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada yang berhak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang dikehendaki wakif.[22] Sehingga tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Benda tetap milik wakif, tetapi wakif tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, wakif menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.[23]

c. *Mażhab* Syāfi'i dan Ahmad Ibn Hambal

Syāfi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya harta dalam hal kebaikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara *mentaṣarrufkam*nya, sehingga putuslah hak penguasaan harta itu dari wakif dan harta tersebut menjadi harta wakaf. Dengan demikian secara otomatis kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi milik Allah.[24]

Syafi'i membolehkan wakaf setiap benda yang jelas dan mempunyai manfaat terus-menerus seperti benda tidak bergerak, hewan, perkakas rumah atau senjata.[25]

---

[22] Az-Zuḥayly , *al-Fiqh al-Islāmiy,* 7602

[23] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf,* 2007, 2

[24] Sa'īd Ḥawwā, *al-'Ibādāt Fiy al-Islām,* Jilid V, (Kairo: Dār al-Salām, Cet. II, 2005), 2471

[25] Abū Ishaq Ibrāhīm bin 'Aliy bin Yūsuf al-Fairuz Abadiy as-Syiraziy, *Al-Muhaẓab fiy Fiqh Imām as-Syāfi'iy,* Juz II, t.t, 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain halnya dengan zakat, infak dam sedekah yang banyak dijelaskan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai dasar ajaran wakaf , seperti firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[26]

Surat Ali-'Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[27]

---

[26] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan*, 523

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memaknai kata *al-birra*, para ulama berbeda pendapat. Ibn Abbas, Ibn Mas'ūd, 'Atha', Mujāhid, 'Umar Ibn Maimun dan As-Sa'diy berpendapat bahwa kata yang tersembunyi dalam kalimat:[28]

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

Adalah *as-ṡawab* (pahala) sehingga lengkapnya berbunyi:[29]

لَنْ تَنَالُوْا الثَوَابَ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

Dengan pengertian tersebut, yang mereka maksud makna dari kata *al-birra* adalah pahala kebaikan. Sehingga orang Islam dianggap sempurna kebaikannya dengan memberikan sebagian dari harta yang dicintainya untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Orang Islam yang menafkahkan harta yang dicintainya selain mendapatkan pahala kebaikan, Allah juga akan melipatgandakan pahalanya. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat al-Baqarah 261, yaitu sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

---

[28]Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 20

[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[30]

Ayat-ayat di atas dijadikan landasan hukum wakaf. Kata wakaf belum dikenal pada zaman Rasul, tetapi dikenal dengan istilah *habs* (حبس), *ṣadaqah* (صدقة) dan *tasbīl* (تسبيل). Para ahli hadis dan ahli-ahli fikih mengidentikkan wakaf dengan sedekah jariyah, kecuali az-Ẓahiriy berpendapat lain. Hadis Nabi di bawah inilah yang dijadikan landasan dan sumber hukum lembaga perwakafan itu:[31]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.[32]

Artinya : "Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang ṣaleh."

Dalam memaknai 'صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ dari hadis tersebut, Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan:

وَالْمَقْصُودُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةُ "الوَقْفُ"[33]

Artinya: yang dimaksud dengan *ṣādaqah jāriyah* adalah wakaf.

---

[30]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan*, 65-66

[31] S. Praja, *Perwakafan*, 8

[32]Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ*, 70

[33] Sābiq, *Fiqh*, 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula al-Imām Taqiyuddin Abī Bakr bin Muhammad al-Ḥusaini menafsirkan 'صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ' adalah wakaf, sebagaimana dalam kitabnya, *Kifayāh al-Akhyār Fi Ḥalli Gayati al-Ikhtiṣar* yang menyebutkan:

وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْوَقْفِ[34]

Artinya : Ulama mengartikan *ṣadaqah jāriyah* sebagai wakaf.

Perbedaan *ṣadaqah* dan wakaf terletak dari segi kualitas dan mutunya. *Ṣadaqah* mencakup semua bentuk penyerahan pada pihak lain tanpa membedakan barang tersebut habis sekali pakai atau tahan lama. Sedangkan wakaf, barang yang diwakafkan harus bersifat tahan lama agar dapat diambil manfaatnya dari barang tersebut.[35]

Ṣadaqah jāriyah yang dimaknai wakaf ini menunjukkan bahwa mewakafkan harta benda lebih utama daripada infak atau sedekah. Karena amalan wakaf mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan kebudayaan.[36]

Berdasarkan *ijma' 'amaliy* karena praktek mewakafkan harta untuk selama-lamanya oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tanpa ada suatu bantahan.[37] Oleh karena itu, hadis tersebut sejak

---

[34]Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyah,* 603

[35] Musthafa Kamal Pasha *et al, Fikih Islam,* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. II, 2002), 190

[36]Anshari, *Hukum dan Praktik*, 24

[37] Mahmud Syathut, *Fiqh Tuju Maẓhab,* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulu sampai dengan sekarang menjadi motivator kaum muslimin untuk berwakaf dan giat mengadakan berbagai kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf *(lāzim al-waqf)* adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar tentang tanah Khaibar, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ [38]

Artinya : Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Saya mendapatkan tanah, dan bagaimana engkau memerintahkanku?", Rasulullah bersabda: "jika kamu bersedia, tahanlah zat bendanya dan kamu bisa menyedekahkan hasil dari padanya", maka Umar menyedekahkannya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan, selanjutnya dia berkata,: "Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada berdosa orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang menggunakannya seperti miliknya sendiri).

[38] Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥih*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Muslim tersebut tampak bahwa Umar Ibn Khattab melaksanakan perbuatannya sendiri mewakafkan tanah yang dicintainya. Menurut suatu riwayat wakaf yang dilaksanakan Umar tersebut wakaf yang pertama kali dilakukan.[39] Selain itu, hadis tersebut mengandung ketentuan-ketentuan bahwa harta wakaf tidak boleh dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan serta tujuan wakaf harus jelas. Harta yang diwakafkan lepas kepemilikannya dari wakif dan dapat dikuasakan kepada pengawas (nadzir).[40] Nadzir wakaf berhak untuk memakan sebagian dari harta wakaf itu dengan cara yang baik dan tidak dengan maksud memilikinya."[41]

Dilihat dari beberapa ayat dan hadis Nabi yang berkaitan dengan wakaf sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadiy*, bukan *ta'abbudiy*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Hadis itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih.[42]

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki

---

[39] Sābiq, *Fiqh*, 409

[40] Anshari, *Hukum dan Praktik*, 23

[41] S. Praja, *Perwakafan*, 10

[42] Achmad Djunaidi,Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progesif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, Cet. III, 2006), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan kesejahteraan masyarakat banyak.[43]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lalin merupakan bagian dari sesuatu itu.[44] Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut.

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut ulama Hanafiah hanya satu, yakni *ṣīgah* yang berupa *Ījāb* (pernyataan dari wakif yang menunjukkan wakaf).[45] Sedangkan *qabūl* (pernyataan penerima wakaf) tidak termasuk rukun disebabkan akadnya tidak bersifat mengikat.[46]

Adapun menurut sebagian besar ulama (*mażhab* Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) di antaranya:[47]

1. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)
2. *Mauqūf* (barang/harta yang diwakafkan)

---

[43] *Ibid.*, 70

[44] Anshari , *Hukum dan Praktik,* 25

[45] Az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy,* 7605

[46] Halim, *Hukum Perwakafan,* 16

[47] *Az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy,* 7606

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Mauqūf 'alaih* (tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf)
4. *Ṣīgah* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

   Namun dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf ditambah 2 lagi yaitu:[48]
5. Ada pengelola wakaf (Nadzir)
6. Ada jangka waktu.

Dari tiap-tiap unsur wakaf tersebut harus dipenuhi syarat-syarat masing-masing yaitu:

a. Syarat-syarat wakif yaitu:[49]

   1) Merdeka dan pemilik harta sepenuhnya.

      Wakif tidak boleh selain pemilik benda yang diwakafkan. Karena kepemilikan terhadap harta berakhir dengan adanya wakaf.[50]

   2) Berakal;

   3) Balig; wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa/baligh hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

---

[48] Anshari, *Hukum dan Praktik*, 26

[49] Hawwā, *al-'Ibādātu fī*, 2473

[50] As-Syairāziy, *Al-Muhazab*, 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dan rasyīd (kematangan pertimbangan akal). Menurut jumhur, tidak sah wakaf dari orang yang lemah ingatan/mudah ditipu, *muflis* atau pailit).

b. Syarat-syarat *mauqūf*. *Mauqūf* menurut Syafi'i harus merupakan milik pribadi yang jelas wujudnya, mempunyai manfaat serta tidak musnah bendanya sekali digunakan.[51] Barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Menurut Malikiyah boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf baik benda tetap atau bergerak, untuk selama-lamanya atau waktu tertentu. Hanabilah berpendapat bahwa barang yang sah dijualbelikan, sah pula diwakafkan.[52]

Hanafiyah berkata lain, menurutnya benda wakaf pada dasarnya harus berupa benda tetap, tetapi boleh wakaf benda bergerak dengan syarat:[53]

1) Hendaknya benda itu selalu menyertai benda tetap seperti: bangunan dan pohon-pohonan; alat pembajak dan lembu.
2) Susuatu yang diterangkan oleh asar bahwa benda tersebut boleh diwakafkan;

---

[51] Muhammad Ibn Muhammad Abī Hāmid al-Ghāzalī, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Kairo: Dār al-Fikr, t.t), 199

[52] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993), 22-23

[53] *Ibid.*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sesuatu yang sudah biasa diwakafkan menurut *'urf.*

Sedangkan *fuqahā'* sepakat yang menjadi syarat-syarat *mauqūf* adalah: [54]

1) *Mālan* (harus mempunyai nilai);
2) *Mutaqawwiman* (harta pribadi milik wakif secara sah dan halal)
3) *Ma'lūman* (benda yang diwakafkan harus tertentu/diketahui ketika terjadi akad wakaf);
4) Dan *milkan tāmman* (milik tetap dan milik sepenuhnya) dari wakif yaitu tidak ada khiyar di dalamnya. Syafi'i, Imamiyah dan Hambali mengatakan: Apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah persyaratan dan wakafnya sekaligus. Sebab persyaratan seperti itu bertentangan dengan watak akad.

c. Syarat-syarat *mauqūf 'alaih* di antaranya: [55]

1) Harus dinyatakan secara tegas/jelas saat mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf itu.

Apabila wakaf itu wakaf ahli harus disebutkan nama atau sifat *mauqūf 'alaih* secara jelas. Apabila wakaf tersebut wakaf *khairiy* atau

---

[54] Hawwā, *al-'Ibādātu fi,* 2473

[55] Haq, *Hukum Wakaf,* 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus ada nadzir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.[56]

Pernyataan terhadap *mauqūf 'alaih ini* bisa dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Sedangkan untuk masa saat ini sebaiknya wakaf dilakukan secara tertulis dengan memenuhi ketentuan yang berlaku di daerah tersebut seperti di hadapan PPAIW yang diberi wewenang mengurus tentang perwakafan.[57]

Sedangkan badan hukum yaang diserahi wakaf harus benar-benar amanah. Dalam surat al-Mukminun ayat 8 disebutkan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.[58]

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*

2) Tujuan wakaf untuk ibadah mengharapkan balasan dari Allah swt.

Menurut *fuqahā'* dari mazhab Hanafiy, bahwa wakaf harus bertujuan untuk ibadah menurut hukum Islam dan keyakinan si wakif baik dzat benda atau manfaatnya. Jika tidak, maka wakaf tersebut tidak sah hukumnya.[59]

---

[56] *Ibid.*

[57] Pasha *et al, Fikih,* 191

[58] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan,* 342

[59] Haq, *Hukum Wakaf,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat *ṣīgah* wakaf, yaitu:

1) Untuk selamanya-lamanya, menurut Jumhur selain Malikiyah tidak sah wakaf dengan jangka tertentu. Menurut Syafi'i dalam kitabnya *al-Wajīz,* apabila wakaf itu ditentukan untuk waktu tertentu seperti hibah yang ditentukan waktunya maka wakaf tersebut batal.[60]

2) *At-Tanjīz* (seketika), yaitu shighat tersebut terjadi seketika dengan tanpa syarat dan tidak digantungkan pada waktu yang akan datang.[61] Karena dengan akad merupakan berpindahnya kepemilikan seketika itu, dan tidak sah men*ta'līq* wakaf sebagaimana jual beli dan hibah, pendapat ini menurut jumhur selain Malikiyah. Menurut Malikiyah boleh men*ta'līq* wakaf yaitu digantungkan atas syarat tertentu jika pemilik mengatakan "Apabila datang waktu *anu,* maka rumahku ini menjadi barang wakaf," maka sah dan terjadilah wakaf tersebut.[62]

3) *Al-Ilzām* (mengikat); dengan adanya *ṣigah* wakif yang menyatakan mewakafkan hartanya, maka waktu itu mengikat dan hak kepemilikan terlepas dari wakif terhadap harta yang diwakafkannya.[63] Dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya

---

[60] Al-Ġazāliy, *al-Wajiz,* 200

[61] Ḥawwā, *al-'Ibādātu fī,* 2475

[62] *Ibid.*

[63] Departemen Agama RI, *Fiqh,* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf.

Tidak disertai dengan syarat *bāṭil*. Adapun syarat menurut Hanafiyah ada tiga yaitu: Syarat yang membatalkan, syarat *fāsid*, dan syarat sah. *Al-bāṭil* yaitu sesuatu yang menyebabkan gugurnya wakaf. Sedangkan *al-fāsid* yaitu sesuatu yang menghilangkan manfaat dari maukuf dan kemaslahatan *mauqūf 'alaih.*[64]

4) Syarat *ṣigah* menurut Syafi'iyah yaitu menjelaskan pihak yang diberi wakaf;

Wakif meski menyebutkan dalam pernyataan pemberian wakafnya tempat penyaluran wakafnya, seperti: "Saya wakafkan....ini kepada masjid....". Bahkan al-Qaffal memandang perlu lebih jelas lagi, yaitu menyebutkan tujuannya, seperti: "Saya wakafkan.....ini kepada masjid.....untuk *bulidingnya*."[65]

Adapun lafadz *ṣigah* wakaf ada dua macam yaitu:[66]

a) Lafadz yang jelas : وَقَفْتُ, وَحَبَّسْتُ, وَسَبَّلْتُ. Jika menggunakan di antara tiga lafadz ini dalam ijab wakaf, mka sahlah wakaf itu. Sebab lafadz tersebut umum digunakan antara manusia untuk melakukan

---

[64] Hawwā, *al-'Ibādātu fi*, 2473-2474

[65] Departemen Agama RI, *Fiqh*, 58

[66] Haq, *Hukum Wakaf*, 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dan tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.[67]

b) Lafadz *kināyah* (kiasan) seperti: تَصَدَّقْتُ, حَرَّمْتُ, أَبَدْتُ. Ketiga lafadz ini belum pasti bermakna wakaf, dan jika digunakan harus diiringi dengan niat wakaf secara tegas. Sebab lafadz *taṣaddaqtu* bisa berarti sedekah wajib seperti hibah, zakat dan sedekah sunnah. Lafadz *harramtu* bisa berarti *ẓihār*, tapi bisa berarti wakaf. Kemudian lafadz *abbattu* juga bisa berartti semua pengeluaran harta untuk selamanya.[68]

e. Syarat-Syarat Nadzir:

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana di atas, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

---

[67] Ḥasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah fī al-Islām,* (Kairo: Dār as-Salām, Cet. III, 2006), 291

[68] *Ibid.*, 291-292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas nadzir secara umum yaitu memelihara benda wakaf, pemanfaannya, dan pengolahannya. Dan hasil dari sewa benda wakaf, pengolahan atau keuntungannya untuk dibagikan pada orang-orang yang berhak.[69]

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:[70]

a. Beragama Islam
b. Telah balig
c. Dapat dipercaya
d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).

B. Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

1. Definisi Wakaf

Wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khusunya bagi umat yang

[69] Hawwā, *al-'Ibadāt*, 2484

[70] Anshari, *Hukum dan Praktik*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila.[71]

Sedangkan wakaf sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum adalah sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 yaitu:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[72]

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini hanyalah wakaf sosial/*khairiy* (untuk umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak diatur. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Selain itu, mengenai tanah yang dapat diwakafkan pun dibatasi yakni hanya tanah milik saja. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa selain untuk menghindari kekacauan (di kemudian hari).

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan pula bahwa hanya hak milik yang mempunyai sifat pemilikan yang penuh dan bulat, sedangkan hak-hak atas tanah tersebut hanya dapat dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu dan pemegangnya tidak mempunyai kewenangan pemilikan seperti

---

[71] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Serang: Darul Ulum Press, Cet.I, 1994), 72-73

[72] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya pemegang tanah milik. Oleh karena perwakafan tanah bersifat abadi (untuk selama-lamanya), maka perwakafan hak atas tanah yang jangka waktu pemanfaatannya terbatas, tidak dapat dilakukan.[73]

2. **Unsur-Unsur Wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977**

a. Wakif dan Syaratnya

Dalam Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977, ditegaskan bahwa wakif adalah: "Orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya." Karena wakaf merupakan perbuatan hukum, maka wakif harus dalam keadaan mampu, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (sehat akalnya dan tidak dalam pengampuan), kehendaknya sendiri atas kesadarannya dan tanpa paksaaan orang lain.[74]

Sedangkan apabila badan hukum yang mewakafkan, maka ia harus merupakan badan hukum Indonesia dan yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum dari badan hukum tersebut, di antaranya:[75]

1) Bank-bank yang didirikan oleh Negara;

---

[73] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cet. I, 1988), 100

[74] A. Sutarmadi *et al, Pedoman Praktis perwakafan,* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), 10

[75] *Ibid.* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perkumpulan koperasi pertanian;

3) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selain ketentuan di atas juga dijelaskan wakif boleh wakif organisasi dengan syarat memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat (2)).

b. Harta Benda Wakaf

Benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah tanah milik telah ditegaskan dalam Pasal 4 PP. No. 28 Tahun 1977 yaitu: "Tanah sebagaimana yang dimaksud yaitu tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara."[76]

Sebagai tanda bukti tanah tersebut adalah tanah milik, untuk melaksanakan ikrar wakaf, tanah yang diwakafkan tersebut harus ada sertifikat hak milik atau bukti kepemelikan tanah lainnya.

Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. oleh karena itu tanah yang hendak diwakafkan harus merupakan tanah milik yang sah dan tidak cacat dari pemilikan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga wibawa

---

[76] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan,* 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga perwakafan dan syariat Islam agar tidak sering berhadapan dengan Pengadilan.[77]

Adapun tanah-tanah yang statusnya bukan hak milik seperti tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan sebagainya tidak dapat dijadikan benda wakaf, karena pemanfaatan hak yang melekat pada tanah itu terbatas waktunya. Menurut PP No. 28 tahun 1977 hanya tanah milik saja yang dapat didaftarkan. Selain itu, tanah-tanah Negara, tanah-tanah milik desa seperti bengkok dan tanah-tanah lain yang sejenis, tidak dapat dijadikan benda wakaf, karena tanah-tanah itu tidak dapat disertifikatkan atas nama seseorang atau perorangan..[78]

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka tanah yang mengandung pembebanan seperti *hipotik, crediet verband*, tanah dalam proses perkara dan sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu (penjelasan Pasal 4 PP No. 28 Tahun 1977).

Berkaitan dengan benda wakaf tak bergerak berupa tanah milik, dalam PP No. 42 Tahun 2006, pada Pasal 18 yaitu:[79] "Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c." Yang dimaksud dalam pasal 17 huruf c

---

[77] *Ibid.*, 143

[78] Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, 111

[79] Departemen Agama Kantor Wilayah Jatim, *Undang-Undang*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

c. Nadzir

Sebagaimana yang terkandung dalam (Pasal 1 ayat (4)), nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Nadzir dapat berbentuk kelompok orang atau badan hukum. Dalam setiap desa ditetapkan hanya ada satu nadzir kelompok. Dalam hal ini merupakan gabungan dari mereka yang sebelumnya menjadi nadzir lama kemudian bersama-sama memelihara dan mengurus seluruh benda-benda wakaf yang ada dalam desa itu.[80]

Sedangkan nadzir badan hukum tidak harus badan hukum yang mempunyai hak memiliki tanah, tetapi badan hukum itu cukup mempunyai status hukum sebagai badan huku yaitu ada pengesahan dari Menteri Kehakiman, misal yayasan keagamaan dan badan-badan sosial.

UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf telah menegasakan bahwa nadzir perorangan syaratnya:[81]

1) Warga Negara Indonesia;

---

[80] Sutarmadi, *Pedoman Praktis,* 12

[81] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jatim, *Undang-undang,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Beragama Islam;

3) Dewasa;

4) Amanah;

5) Mampu jasmani dan rohani;

6) Tidak berada di bawah pengampuan;

Pada Pasal 6PP No. 28 Tahun 1977 sendiri menegaskan bahwa: nadzir perorangan harus berdomisili di kecamatan letak tanah yang diwakafkan.

Nadzir badan hukum syaratnya:[82]

1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

2) Punya perwakilan di kecamatan letak tanah yang diwakafkan;

3) Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam berita Negara.

Sedangakan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir mempunyai tugas:[83]

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

---

[82] Sutarmadi, *Pedoman Praktis,* 13

[83] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jatim, *Undang-undang,* 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (pasal 1 ayat (3)).

- Berdasarkan pasal 5 ayat (1), ikrar wakaf dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan di hadapan PPAIW dengan dua orang saksi.[84] Jika tidak, bisa dilakukan dengan isyarat. Dan jika wakif tidak hadir ikrar dapat dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama setempat dibacakan di hadapan nadzir di hadapan PPAIW dan dua orang saksi.[85]
- Berdasarkan Pasal 3, sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Wakaf dan salinannya.
  1) Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga: Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

---

[84] Daud Ali, *Sistem Ekonomi,* 109

[85] Usman, *Hukum Perwakafan,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat; Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif; salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir; salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag; salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sebagai penguat terhadap adanya pengalihan status tanah dari pihak milik menjadi wakaf, perlu adanya saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang menghadiri acara ikrar. Hal ini diperlukan untuk lebih memantapkan perwakafan itu baik dari segi riwayat tanah sebelumnya maupun masa selanjutnya. Saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebagaimana lazimnya dan itu sesuai dengan ketentuan agama Islam.[86]

Tidak semua orang dapat menjadi saksi. Dan saksi ikrar wakaf di antaranya:[87] a) Dewasa; b) Sehat akalnya; dan c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dalam hal perwakafan yang bertugas untuk mengurus dan menyelenggarakan administrasi yaitu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Sedangkan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Kepala KUA.[88]

---

[86] Sutarmadi *et al*, *Pedoman Praktis*, 15

[87] Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, 110

[88] Usman, *Hukum Perwakafan*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 7 Permenag No. 1 Tahun 1978 ditegaskan tugas PPAIW secara rinci sebagai berikut:[89]

1) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti pemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya;
2) Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, begitu pula anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan;
3) Meneliti saksi ikrar wakaf;
4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf bentuk W.1 bersama-sama dengan saksi;
5) Membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 menurut bentuk W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut bentuk W.2.a sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf;
6) Menyimpan lembar pertama Akta Ikrar Wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikotamadya cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria (Badan Pertanahan) dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
7) Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf lembar pertama kepada wakif, lembar kedua kepada nadzir, dan lembar ketiga kepada Kandepag, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
8) Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya menurut ketentuan tersebut pada angka 5 dan 6 di atas, selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf;
9) Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.4;
10) Menyimpan dan memelihara Akta dan daftarya dengan baik;
11) Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Bupati/Walikotamadya cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat (sekarang Badan Pertanahan Nasional) untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf dengan mengisi bentuk W.7 yang dilampiri:
    a) Sertifikat tanah yang bersangkutan;
    b) Akta ikrar wakaf (asli lembar kedua);
    c) Surat pengesahan nadzir.

---

[89] Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Cet.IV, 2006, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tanah yang diwakafkan belum ada sertifikatnya harus dilampiri:

1) Surat permohonan penegasan hak atas tanah;
2) Surat-surat bukti pemilikan tanahnyya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penegasan haknya;
3) Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua)
4) Surat penegasan nadzir.

f. Tata Cara Perwakafan Tanah

Pada masa Rasulullah tidak dijelaskan tata cara dan pendaftaran wakaf secara rinci. Akan tetapi yang dapat dipelajari dari tindakan Nabi ataupun sahabatnya atau hasilnya, kemudian dalam modus lain (bentuk) diwakafkan keseluruhannya yakni asalnya dan hasilnya, berpindah milik si wakif kepada maukuf alaih. Sedangkan perwakafan secara administratif ketika itu belum dikenal. Namun dalam masalah urusan muamalah, ada tuntutan al-Quran yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki.

Dalam Islam sebagaimana mu'āmalah, juga menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau menggunakan admistrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya PP. No. 28 Tahun 1977 ini dapat dikatakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi terhadap ayat Tuhan. Sedangkan perwakafan tanah milik dalam PP. 28 Tahun 1977 mengatur prosedurnya seperti terdapat pada pasal 9 bab III sebagai berikut:[90]

1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat 1 diberhentikan oleh Menteri Agama.
3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut:
   a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
   b) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
   c) Surat keterangan pendaftaran tanah;
   d) Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Pasal 9 ini mengharuskan bahwa perwakafan yang dilakukan harus secara tertulis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan, seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada kantor. Alasan lainnya karena sering dijumpai sengketa-sengketa tanah wakaf yang terjadi karena kurangnya bukti otentik yang mendukung.

---

[90] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan,* 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula pendaftaran wakaf tanah milik terdapat pada pasal 10, yakni:[91]

1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (I) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikatnya.
3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

---

[91] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan,* 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON SATRIYAN KANIGORO BLITAR

A. Latar Belakang Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon

1. Asal-Usul Tanah

Tanah aset lingkungan yang dijadikan sebagai objek wakaf pada mulanya dibeli dari Boinem dengan No. C 1255 pada persil 115 klas D.III dengan luas 2250 m². Kutipan dari Buku C ini masih tertuliskan atas nama ayahnya, Karso Kromo Sahidjo, dan belum dicatatkan menjadi tanah peralihan kepada Boinem karena pewarisan. Walaupun sebenarnya tanah tersebut sudah menjadi hak dan bagian waris Boinem. Hal ini dikuatkan oleh para ahli waris Karso Kromo Sahidjo sebanyak 7 orang yaitu: Samini, Dullah, Ahmad Kurdi, Djupri, Boinem, Poniyem, dan Surip yang semuanya menyatakan bahwa mereka, (7) orang tersebut satu-satnya ahli waris mendiang Karso Kromo Sahidjo dengan saksi oleh Banu Wasit dan Sunirto.

Kemudian dalam Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Boinem menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang diperoleh dari Karso Kromo Sahidjo sejak tahun 2006 yang sampai pada saat itu dikuasai/dimilikinya secara terus-menerus dengan keadaan tanah tidak dalam sengketa, tidak dijadikan jaminan hutang, dan bukan merupakan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisan yang belum dibagi serta tanah tersebut belum bersertifikat. Berdasarkan keterangan dari Boinem, tanah tersebut ada Pethok D tetapi telah hilang. "Jikalaupun dulu ada Petok D, saya tidak tahu dan hilang entah kemana", begitu tutur Boinem lebih lanjut.[87]

2. **Peralihan Tanah pada lingkungan Sembon**

Boinem sudah lama berencana ingin menjual tanah warisan tersebut. Bertepatan dengan rencana Boinem, masyarakat lingkungan Sembon berkehendak ingin membeli lahan untuk tempat pemakaman baru warga. Dikarenakan tempat pemakaman yang lama sudah hampir penuh. Oleh sebab itu, melalui organisasi FML (Forum Musyawarah Lingkungan) karena pada saat itu tidak ada yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan atau yang lebih akrab disebut *Kamituo*. FML mengadakan musyawarah warga yang dilaksanakan di gedung Taman Kanak-kanak (TK). Hasil dari musyawarah tersebut di antaranya:[88]

a. Musyawarah pertama, undangan peserta musyawarah adalah perwakilan 1 orang dari tiap Kepala Keluarga dan yang hadir saat itu hampir 90%, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa ketua RT dan masyarakat itu sendiri. Dalam musyawarah ini, intinya membahas tentang maksud ingin membeli tanah milik Boinem yang nantinya akan

[87] Boinem, *Wawancara*, Sembon, 14 Juni 2010

[88] Sudirman, *Wawancara*, Sembon, 13 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai tempat pemakaman baru warga Sembon. Namun, ada beberapa warga yang tidak setuju dengan niat ini, karena lokasi tanah tersebut berdekatan dengan rumah mereka.

Selain itu, alasan sebagian warga yang menolak lahan/tanah untuk dijadikan tempat pemakaman karena jalan menuju ke sana sulit untuk dilewati. Oleh sebab itu, akhirnya masyarakat lingkungan Sembon sepakat untuk membeli tanah Boinem tetapi bukan dijadikan tempat pemakaman, melainkan untuk dijadikan aset lingkungan yang nanti hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan lingkungan Sembon.

b. Sekitar sebulan kemudian diadakan musyawarah kedua. Anggota musyawarah yang hadir pada saat itu hampir sama dengan musyawarah pertama ditambah dengan Kepala Kelurahan yang pada saat itu dijabat oleh Mudji Dalam musyawarah kedua ini membahas tentang penggalian dana untuk pembelian tanah dan diperoleh kesepakatan bahwa sumber dana untuk pembelian tanah oleh pihak Lingkungan Sembon dari Boinem, diperoleh dari:

1) Uang hasil *'tanah bengkok'* yaitu lahan garapan milik kelurahan. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga kelurahan namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelolanya.[89] Dan tanah bengkok untuk Lingkungan Sembon berupa sawah seluas ± (16800 m²). Pada saat itu Lingkungan Sembon mengalami vakum Kepala Lingkungan sekitar 3 tahun, tepatnya pada tahun 2002 s.d. 2005. Oleh karena itu, daripada tidak ada yang mengurus, tanah tersebut disewakan kepada salah satu warga. Dan hasil sewa yang diperoleh saat itu ± Rp. 12.000.000,-.[90] Uang dari hasil sewa sawah bengkok inilah yang digunakan masyarakat untuk modal pembelian tanah tersebut.

2) Dikarenakan dana dari hasil *sawah bengkok* yang disewakan belum mencukupi untuk pembelian tanah, maka dengan jalan musyawarah warga yang diwakili 1 orang per kepala keluarga beserta para perangkat kelurahan yang terdiri dari beberapa Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga dihadiri oleh Kepala Kelurahan pada saat itu dijabat oleh Mudji yang turut menyetujui rencana tersebut. Maka kekurangan pembelian tanah diambilkan dari uang *block grant* yaitu jumlah besar uang yang diberikan oleh pemerintah nasional kepada pemerintah daerah dengan ketentuan umum hanya dengan cara itu harus dibelanjakan. Sebuah keuntungan dari *block grant* adalah bahwa mereka memungkinkan pemerintah daerah untuk

---

[89] Sumartiningsih, *Wawancara, Sembon,* 12 Juni 2010

[90] Sudarto, *Wawancara,* Sembon, 9 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bereksperimen dengan berbagai cara menghabiskan uang dengan tujuan yang sama sebagaimana dalam aturan.

Uang tersebut seharusnya digunakan berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat. Yaitu untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik Kelurahan Satriyan yang terdiri dari empat lingkungan yaitu lingkungan: Sembon, Satriyan, Sawahan dan Glondong. Namun setelah dana dari pemerintah pusat turun ke kelurahan dibagi ke masing-masing lingkungan dengan jumlah yang tidak sama, tergantung kapasitas masyarakat dan kebutuhannya.[91] Dan pada saat itu lingkungan Sembon mendapat kucuran dana sebesar ± Rp 10 juta dipotong pajak menjadi ± Rp. 9,5 juta.

Pada akhirnya, hasil dari musyawarah ini diperoleh kesepakatan bersama dari forum untuk membeli tanah Boinem. Setelah uang terkumpul dan mencukupi, akhirnya tanah milik Boinem seluas 2250 m^2 dibeli secara kontan oleh pihak lingkugan seharga Rp. 21. 500.000,-. Dan kemudian, tanah itu ditanami pohon jati sekitar 350 pohon.

Pada waktu diwawancarai, Mudji yaitu orang yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Satriyan pada tahun 1997 s.d. 2007 dan yang masih menjabat saat terjadinnya rekayasa wakaf tersebut, dia

---

[91] Mudji (Kepala Kelurahan Satriyan Tahun 1997 s.d. 2007), *Wawancara*, Blitar Kota, 22 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuturkan bahwa uang *blockgrant* itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk membeli tanah karena harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan fisik. Namun Mudji lupa ketentuan pembagunan fisik apa yang diberlakukan bagi Kelurahan Satriyan pada saat itu. Sedangkan saat ditanya alasannya ia turut menyetujui untuk pembelian tanah itu yaitu hanyalah mengambil kebijakan saja. [92]

Sebagaimana pula yang dituturkan Kasmiyanto (Kepala Kelurahan Satriyan tahun 2007 s.d. sekarang. bahwa dana *blockgrant* merupakan dana stimulan untuk pembangunan fisik/infrastruktur di kelurahan itu dan tidak boleh digunakan untuk membeli tanah. Akan lebih baik lagi jika dalam pembangunan di kelurahan yang terdiri dari empat lingkungan itu ditambah dana swadaya dari masyarakat. Biasanya rancangan pembangunan fisik sesuai dalam Rencana Kegiatan yang sebelumnya telah diprogamkan dan dimusyawarahkan oleh pejabat kelurahan bersama dengan LPPK (Lembaga Pengelola Pembangunan Kelurahan), FMK (Forum Musyawarah Kelurahan), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT juga perwakilan dari PKK.[93]

---

[92] Mudji (Kepala Kelurahan Satriyan Tahun 1997 s.d. 2007), *Wawancara,* Blitar Kota, 22 Juli 2010

[93] Kasmiyanto (Kepala Kelurahan Tahun 2007 s.d. sekarang), *Wawancara,* 23 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Lingkungan Sembon

Pada dasarnya masyarakat lingkungan Sembon adalah masyarakat yang taat terhadap hukum. Namun di sisi lain, untuk kepentingan bersama dan kepentingan lingkungannya, masyarakat Lingkungan Sembon juga merupakan masyarakat yang kompak untuk pembangunan lingkungannya.

Masyarakat lingkungan Sembon adalah masyarakat yang masih hidup tradisionalis, terbukti budaya gotong-royong dan kerukunan antar tetangga masih terjaga. Oleh sebab itu, jika untuk hal yang mereka anggap maslahat untuk perkembangan lingkungannya, maka tidak sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun kekompakan ini kadang kurang tepat dalam pengaplikasiannya. Sebagaimana perbuatan rekayasa wakaf yang telah disepakati bersama ini. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rekayasa wakaf ini di antaranya:

1. Upaya untuk Menghindari Pembayaran Pajak

Setelah tanah tersebut dibeli oleh lingkungan, tanah itu ditanami pohon jati sekitar 350 pohon. Sekarang ini tanah aset lingkungan tersebut ditanami pohon jati sebanyak kurang lebih 350 pohon yang berumur hampir 5 tahun. Selain itu, sebagian kecilnya saja, juga ditanami beberapa pohon pisang, palawija, dan kelapa.

Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, setiap tanah dikenai biaya objek pajak. Pada saat itu, berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tanah aset lingkungan tersebut terkena biaya objek pajak sebesar Rp. 21. 316,- per tahunnya.

Sebelum direkayasa menjadi tanah wakaf, kurang lebih berjalan selama setahun, masyarakat masih melaksanakan pembayaran pajak dan uangnya diperoleh dari penjualan buah pisang yang ditanam di pekarangan itu juga didapat dari sisa dana untuk pembelian tanah dulu. Sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan masyarakat sama sekali. Namun kemudian, keadaan keuangan lingkungan sangat kritis, dengan kata lain lingkungan tidak ada simpanan uang sama sekali. Karena setiap bulannya dari dulu sampai sekarang belum pernah diadakan iuran untuk kas lingkungan.

Oleh karena itulah, diadakan lagi musyawarah ketiga, dengan sasaran undangan yang sama, namun jumlah yang hadir pada saat itu sekitar 50% dari yang diundang. Berdasarkan inisiatif dari salah seorang warga, sebaiknya tanah tersebut di atas namakan sebagai tanah wakaf. Setelah musyawarah berlangsung beberapa waktu, maka seluruh anggota musyawarah sepakat akan inisiatif tersebut.

Sebagaimana yang dituturkan salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Sembon yaitu oleh Sudarno 55 th, membayar pajak dengan nominal biaya kena pajak yaitu Rp. 21.361,- bukan merupakan hal yang berat jika ditanggung oleh seluruh masyarakat Sembon. Namun, dikarenakan untuk mengusahakan yang seringan-ringannya untuk masyarakat maka rekayasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dianggap perlu. Setelah tanah tersebut direkayasa menjadi tanah wakaf dan dengan bukti sertifikat tanah wakaf, secara otomatis masyarakat tidak ikut menanggung beban pembayaran pajak atas tanah tersebut.

Selain itu, kelak hasil dari pengelolaan tanah itu dapat digunakan diberbagai sektor pembangunan di masyarakat. Misal untuk pembangunan gedung pendidikan, ataupun hasilnya dapat diuangkan kemudian digunakan masyarakat untuk semua hal yang mencakup kepentingan bersama.

2. **Untuk melindungi status tanah dari lingkungan lain dan pemerintah.**

Selain untuk menghindari pembayaran biaya pajak, yaitu dengan dijadikannya tanah tersebut atas nama tanah wakaf, maka siapapun tidak ada yang berhak mengutak-atiknya, bahkan pemerintah itu sendiri. Mengetahui asal-usul uang pembelian tanah tersebut tidak murni dari masyarakat dan uang hasil sawah *bengkok*, melainkan hampir setengahnya merupakan uang *blockgrant* yang seharusnya tidak digunakan untuk membeli tanah melainkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan. Selain itu, pembagian uang *blockgrant* yang tidak sama pada masing-masing lingkungan, ditakutkan lingkungan lain yang mendapat lebih sedikit dari lingkungan Sembon iri dan menuntut.[94] Maka dengan direkayasanya tanah tersebut menjadi tanah wakaf, yang selanjutnya dibuatkan sertifikat tanah wakaf, masyarakat Lingkungan Sembon menganggap bahwa lingkungan lain yaitu Lingkungan

[94] Sudarno, *Wawancara*, Sembon, 12 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sawahan, Satriyan, dan Glondong) maupun pemerintah itu sendiri tidak berhak mengutak-atik dan meminta hasil dari pengelolaan tanah tersebut ataupun menggunakan hak atas tanahnya. Begitu pula masyarakat lingkungan Sembon juga tidak berhak menguasainya untuk kepentingan pribadi.

Rekayasa wakaf ini merupakan upaya untuk melindungi asal-usul uang pembelian tanah tersebut. Seolah-olah tanah yang menjadi aset lingkungan tersebut adalah tanah wakaf dari Boinem untuk lingkungan, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Hal ini terbukti dari pernyataan Boinem sendiri yang mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Lingkungan secara kontan. Ini menunjukkan hak kepemilikan tanah sudah berpindah kepada Lingkungan. Jika tanah tersebut memang hendak diwakafkan Boinem untuk lingkungan Sembon, tentunya uang pembelian tanah dikembalikan kepada lingkungan dan murni berniat untuk mewakafkan tanah miliknya. Namun, bukan demikian yang terjadi, uang pembelian tanah digunakan oleh Boinem dan dalam upaya pelaksanaan rekayasa wakaf tersebut tanah sudah menjadi milik lingkungan Sembon.

Mengenai status tanah, tanah itu tidak termasuk tanah aset kelurahan yang dalam kelurahan disebut tanah Kas Kelurahan, juga bukan tanah milik perseorangan. Melainkan tanah aset lingkungan dan ini tidak dapat dibuatkan sertifikatnya atas nama lingkungan atau seseorang, karena tidak ada badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang menjamin. Jika tanah itu dibuatkan sertifikatnya atas nama seseorang misal Kepala Lingkungan, masyarakat khawatir adanya penyalahgunaan dan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari karena merasa memiliki tanah tersebut.[95] Berdasarkan kesepakatan warga maka jalan yang terbaik tanah tersebut dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Saat diwawancarai mengenai pelaksanaan rekayasa wakaf di lingkungan Sembon, Sungkono 54 tahun sebagai tokoh masyarakat, menuturkan bahwa ia sadar perbuatan tersebut adalah perbuatan merekayasa, namun dikarenakan alasan yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pelaksanaan rekayasa wakaf yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan Sembon dikarenakan untuk mengusahakan yang seringan-ringannya bagi masyarakat agar mempunyai aset lingkungan dan bebas dari pajak, direkayasalah tanah tersebut dan didaftarkan menjadi tanah wakaf. Alasan ini hampir sama yang diangkapkan masyarakat lainnya yaitu Sudarto 44 tahun, Katijan 56 tahun dan M. Hamdani 40 tahun.

C. Pendapat Tokoh Agama

Menurut Mashuri 57 tahun, pelaksanaan wakaf itu dilakukan untuk selama-lamanya benda wakaf menjadi milik Allah bukan milik wakif. Selain itu, benda wakaf harus mempunyai manfaat untuk kemaslahatan umum, sosial, maupun

[95] Hamdani, *Wawancara,* Sembon, 14 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hal peribadatan. Dan jika yang diwakafkan tersebut berupa tanah maka tanah tersebut harus mempunyai manfaat bagi kemaslahatan umum.

Menurutnya, bagaimanapun wakaf tidak bisa direkayasa, karena yang demikian ini tidak boleh dilakukan. Dan jika *ṣighat* wakaf itu dilakukan namun kenyataannya benda yang diwakafkan bukan milik sendiri dan wakaf tersebut hanya untuk meringankan pajak, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. namun berlainan dengan pendapatnya tentang wakaf. Dalam upaya rekayasa wakaf ini ia menjadi salah satu nadzirnya.

D. Pelaksanaan Wakaf di Hadapan PPAIW.

Dalam melaksanakan wakaf di hadapan PPAIW, Boinem yang bertindak sebagai wakif menyatakan bahwa dalam upaya rekayasa wakaf itu, ia turut menyetujui rencana masyarakat, dan ia hadir sendiri tanpa paksaan di hadapan PPAIW serta menandatangani cap jempol. Dan ikrar wakaf tersebut diikrarkan di hadapan nadzir kelompok yang biasanya disebut nadzir kelurahan dengan 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 2 orang anggota yang berdomisili di kecamatan letak tanah yang diwakafkan.[96] Nadzir-nadzir tersebut di antaranya: Sudirman (Ketua), M. Hamdani (Sekretaris), Mashuri (Bendahara), Ashari dan Imam Syafi'i (sebagai anggota nadzir).

Sebelum ikrar wakaf tersebut dilaksanakan, PPAIW mengadakan penelitian seperlunya tentang kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nadzir,

[96] Ali Rochmat, *Wawancara*, Sawahan, 18 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti saksi ikrar wakaf. Tiga hal ini bisa dilaksanakan dengan bertanya pada 3 pihak tersebut secara lisan dan juga menurut persyaratan masing-masing personil, setelah itu PPAIW menyaksikan sendiri pelaksanaan ikrar wakaf tersebut dan selanjutnya membuatkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut AIW. Dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut tertera bahwa ikrar wakaf dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2006 M/15 Jumadil Awal 1427 H di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam bentuk W.2.

Selain keterangan waktu, di AIW juga tertulis benda yang diwakafkan berupa sebidang pekarangan dengan Persil nomor 115, Kelas Kelurahan D.III, dan luas ± 2250 m^2. Bertindak sebagai wakif yaitu Boinem kepada nadzir yang telah disebutkan sebelumnya, dan tujuan wakaf dalam akta tersebut untuk tempat balai pertemuan lingkungan Sembon. Sedangkan di setifikattanah wakaf, tertulis wakif oleh 7 orang (semua ahli waris Karso Kromo Sahidjo) yaitu Samini, Dullah, Ahmad Kurdi, Djupri, Boinem, Poniyem, dan Surip, dengan nadzir sama sebagaimana dalam AIW yang digunakan sebagai balai pertemuan lingkungan Sembon. Namun pada kenyataannya, tanah tersebut tidak digunakan sebagai tempat balai pertemuan, melainkan sementara masih ditanami pohon jati sekitar 350 pohon yang sampai saat ini kurang lebih berumur 5 tahun dan nantinya hasilnya dapat dinikmati masyarakat lingkungan Sembon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK DI LINGKUNGAN SEMBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik Menurut Hukum Islam

1. Wakif

Wakaf menjadi sah apabila wakif telah dewasa, sehat akalnya dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta wakif memiliki benda itu secara utuh. Di samping itu wakif harus pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pelaksanaan wakaf wakaf yang dilakukan oleh Boinem untuk lingkungan Sembon hanya sebatas rekayasa saja. Dilihat dari pemilik tanah, Boinem bukan pemilik sah dari harta wakaf. Selain itu kehendak wakaf bukan murni kehendak yang muncul dari Boinem sendiri, melainkan kesepakatan masyarakat. Dengan demikian syarat untuk menjadi wakif tidak terpenuhi.

2. Mauqūf

Para ulama madzhab sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya: *mālan* (harus mempunyai nilai), *mutaqawwiman* (harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal), *ma'lūman* (benda yang diwakafkan harus tertentu/diketahui ketika terjadi akad wakaf), dan *milkan tāmman* (milik tetap dan milik sepenuhnya dari wakif). Dengan demikian, wakaf yang dilakukan di lingkungan Sembon atas nama wakaf dari Boinem untuk Lingkungan Sembon tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Karena tanah yang diwakafkan Boinem tersebut sudah bukan milik Boinem lagi (tidak *milkan tāmman*), melainkan sudah menjadi milik lingkungan, dan pada saat ikrar wakaf dilaksanakan pun status kepemilikan sudah berpindah pada lingkungan dengan jalan pemilikan melalui akad (jual beli).

Berkaitan dengan milik pribadi, Syafi'i juga menegaskan bahwa syarat-syarat *mauqūf* harus merupakan milik pribadi yang jelas wujudnya, mempunyai manfaat serta tidak musnah bendanya sekali digunakan.[98] Dan juga tidak boleh mewakafkan benda wakaf yang bukan miliknya, seperti benda *gasab* atau karena sebab lain yang menjadikan cacat.[99]

3. **Ṣigat**

Dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak disebutkan jangka waktu peruntukan wakaf, namun hal ini diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006, pada Pasal 18 yaitu:[100]

---

[98] Al-Ghāzaliy, *al-Wajīz*, 199

[99] Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, 7624

[100] Departemen Agama Kantor Wilayah Jatim, *Undang-undang*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c.

Yang dimaksud dalam pasal 17 huruf c yaitu hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Para ulama maẓhab selain Malikiyah sepakat bahwa ṣigat wakaf *mauqūf 'alaih*nya untuk selama-lamanya. Demikian pun penulis, sesuai benda yang diwakafkan yaitu berupa 'tanah', maka jangka waktu wakaf untuk selama-lamanya. Selain itu, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), *ṣigat* tersebut telah dilaksanakan secara *at-Tanjīz* (seketika), yaitu *shighat* tersebut terjadi seketika dengan tanpa syarat dan tidak digantungkan pada waktu yang akan datang. Namun tidak *Ilzām* (mengikat), dikarenakan dilihat dari benda yang diwakafkan sudah bukan milik si wakif, jadi tidak dapat mengikat. Karena syarat *mauqūf*nya sudah tidak terpenuhi. Sebagaimana menurut kaidah berikut:

إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ

Artinya: *Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan*[100].

[100] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2007), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang mewakafkan tanahnya dan mengaku bahwa tanah tersebut miliknya, kemudian setelah diteliti bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.

4. Kepemilikan

Membicarakan status tanah, sama halnya objek/ benda yang menjadi rekayasa wakaf. Dalam bab III telah dipaparkan mengenai asal mula tanah dan statusnya bahwasanya tanah Boinem yang merupakan warisan dari ayahnya telah dibeli oleh lingkungan secara sah dan kontan dikarenakan syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi.

Sebelum dilaksanakannya rukun jual beli, terlebih dulu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat *'āqid* yaitu balig, berakal, mumayiz, tidak gila, bukan orang yang sedang mabuk, dan bukan anak kecil. Sedangkan syarat *ma'qūd alaih* di antaranya: barang yang suci bukan najis menurut Islam, memberi manfaat menurut syara, milik sendiri, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, diketahui (dilihat).[102]

Sedangkan rukun jual beli yaitu ada akad, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjualbelikan). Dan jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab kabul yang menunjukkan

[102] Sābiq, *Fiqh*, 841

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan (keridhaan). Tidak hanya itu, setelah terjadi transaksi jual beli, hendaknya perbuatan muamalah tersebut dicatatkan, untuk digunakan sebagai bukti.

Setelah transaksi jual beli dilaksanakan, dan *ma'qud alaih* telah diberikan pada pembeli, maka hak kepemilikan langsung pindah menjadi milik pembeli. Muhammad Zakaria al-Bardisi merinci tentang cara memperoleh hak milik terhadap benda sebagai berikut:[102]

a. Pemilikan dengan pemeliharaan, yaitu pemilikan yang lahir karena pemeliharaan atas harta yang mubah (boleh) dimiliki, karena belum ada yang memiliki dan belum ada yang menguasainya.
b. Pemilikan dengan akad, yaitu pemilikan yang lahir karena akad, baik akad penukaran seperti pembelian maupun akad penyerahan seperti hibah.
c. Pemilikan dengan penggantian, yaitu pemilikan yang berlaku (sah) untuk seseorang setelah meninggalnya si pemilik yaitu ada dua macam:
    1) pemilikan *ijbariyah* yaitu pemilikan oleh ahli waris yang sebelumnya milik pewaris.
    2) Pemilikan *ikhtiyariyah* yaitu pemilikan berdasarkan wasiat atas harta peninggalan pewasiat yang diwasiatkan kepada seseorang.

---

[102] Usman, *Hukum Perwakafan di...*, 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis sependapat dengan Muhammad Zakaria al-Bardisi, bahwa tanah Boinem diperoleh dari pemilikan secara *ijbariyah,* dan pemilikan tanah dengan jalan jual beli dilaksanakan dengan akad. Dalam hal ini cara memperoleh hak milik menurut Islam sudah sah. Oleh karena itu, sesuatu yang sudah berpindah menjadi milik atau menjadi hak orang lain secara sah, pemilik sebelumnya tidak berhak menguasai atau menggunakan hak itu lagi. Dengan demikian tanah yang telah dibeli oleh lingkungan bukan milik Boinem lagi dan ia tidak berhak untuk mewakafkan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa dana pembelian tanah berasal dari dana bengkok dan *blockgrant,* sedangkan penggunaan dana *blockgrant* ini menyalahi ketentuan dari pemerintah pusat. Sehingga walaupun jual-beli tanah dilakukan secara sah, namun asal dana pembelian selain tidak sesuai ketentuan yang ada juga tidak sesuai sebagaimana perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam memerintahkan Rasul-Nya untuk mencari rizki yang baik (halal), pun perintah tersebut berlaku untuk para umatnya, yang terdapat dalam surat al-Mu'minun ayat 51 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.[١٠٣]

Artinya: *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

[103] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hal ini, Kepala Kelurahan yang bertugas memenej akan penggunaan dana *blockgrant* dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan, sehingga Kepala Kelurahan selain mempunyai tanggung jawab pada sesama manusia juga bertanggung jawab pada Tuhan terhadap perbuatan tersebut. Begitu pula para pihak yang turut melakukan perbuatan rekayasa wakaf. Dalam sebuah hadis dijelaskan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab kepemimpinannya".*[104]

B. Analisis Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

1. Harta Benda Wakaf

Berdasarkan kronologis yang dipaparkan dalam bab III, saat tanah itu diwakafkan, status tanah sudah menjadi milik lingkungan yang dibeli secara kontan dan sah antara dua belah pihak menurut hukum Islam. Oleh karena itu, tanah tersebut bukan milik Boinem lagi. Sehingga ikrar wakaf yang dilakukan atas nama Boinem kepada lingkungan itu melanggar aturan yang

---

[104] Imam Abī Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Naisabury, *Al-Jami'u Al Shohih*, Juz 5, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, Cet.III, t.t), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) PP No. 28 Tahun 1977 yaitu:

1) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (milik wakif bukan milik orang lain).
2) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.s

Dalam Pasal 3 ayat (1) juga menyatakan mengenai syarat-syarat wakaf yaitu:

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akal serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Atas PP No. 28 Tahun 1977, dari penjelasan Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

Dalam pasal ini dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang mewakafkan. Pencantuman secara terperinci syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau kurang sempurna cara berfikir) maupun faktor ekstern karena merasa dipaksa orang lain.

Adanya ketentuan syarat-syarat tersebut sebagai upaya agar tidak terjadi banyak penyalahgunaan tentang wakaf dan tidak sahnya perbuatan mewakafkan. Dengan adanya peraturan yang berlaku seharusnya penyimpangan semakin teminimalisir.

Sebagaimana diketahui, perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji dengan ajaran Islam. berhubung dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak terdapat cacatnya dari sudut pemilikannya. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 4 PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan: "Tanah yang dimaksud dalam Pasal 3 harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara."

Dalam Pasal 20 UUPA 1960 dinyatakan: "Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6."

Yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berkaitan dengan hak milik di atas, bagi warga negara Indonesia tidak ada batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, baik diusahakan atau untuk membangun sesuatu. Hak milik dapat beralih karena pewarisan dan dapat juga dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Untuk membuktikan kepemilikan tanah itu, harus disertai bukti-bukti kepemilikan, di antaranya:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan;
2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
3. Surat keterangan pendaftaran tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bukti kepemilikan Boinem dalam hal ini yaitu dengan Surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang mengacu pada kutipan dari Letter C. Namun dalam kutipan Letter C tersebut, tanah dicatat atas nama Karso Kromo Sahidjo. Seharusnya kutipan dari Letter C tersebut adalah kutipan peralihan tanah yaitu tanah Karso Kromo Sakidjo yang dialihkan kepada Boinem karena warisan. Ini menunjukkan bahwa kutipan dari Letter C tersebut tidak bisa menjadi syarat untuk pembuatan sertifikat tanah .

Cara peralihan hak atas tanah menurut peraturan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dilakukan dengan pewarisan tanpa wasiat dan melalui pemindahan hak.[105] Sebagaimana peralihan hak atas tanah (objek rekayasa wakaf) di lingkungan Sembon, pada awalnya peralihan hak dilakukan dengan pewarisan dan kemudian dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu dengan jalan jual-beli. Sedangkan jual-beli, tukar-menukar, ataupun hibah seharusnya dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya. Sehingga dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan dipenuhi syarat *terang* (tidak sembunyi-sembunyi) dan akta yang ditandatangi para pihak menunjukkan secara nyata dan riil. Dari akta tersebut, secara implisit membuktikan bahwa penerima hak sudah menjadi

[105] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, Cet. IX, 2003), 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang haknya yang baru, dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya.

Pendaftaran peralihan hak telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1977 pada paragraf 1 dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu: "Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berbeda halnya dengan peraturan tersebut, proses pemindahan hak antara Boinem dan Lingkungan Sembon yang dilakukan dengan jual-beli ini dilakukan sebatas kedua belah pihak saja tidak di hadapan PPAT, sehingga tidak adanya akta atas bukti pemindahan hak tersebut. Untuk pembuktian bahwa tanah tersebut sudah berpindah haknya pada lingkungan, hanya sebatas para pihak yang mengetahui dan kuitansi pembelian (itu pun jika masih ada).

Sehingga bukti kepemilikan yaitu berupa kutipan dari Letter C dan surat Keterangan dari Kepala Desa tidak bisa dijadikan bukti yang dipercaya.

2. Ikrar Wakaf

Dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya." Dan ikrar wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diucapkan secara lisan, jelas dan tegas di hadapan nadzir di hadapan PPAIWdan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi yang sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Setelah itu perwakafan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Ikrar merupakan rukun yang paling pokok sebuah perbuatan tersebut berlaku atau tidak. Dalam hal ini, ikrar yang dilakukan Boinem bukan merupakan kehendak Boinem pribadi. Melainkan Boinem hanya sebagai upaya Boinem untuk turut menyetujui rencana masyarakat untuk merekayasa tanah itu menjadi tanah wakaf di samping benda wakaf juga bukan miliknya. Ini menunjukkan bahwa ikrar Boinem hanyalah ikrar palsu, bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

3. **Nadzir**

Nadzir baik yang terdiri dari kelompok orang atau badan hukum ialah pihak yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf (Pasal 1 ayat (4)). Dalam setiap desa, ditetapkan hanya ada satu nadzir kelompok. Sedangkan kewajiban dan tugas nadzir telah ditegaskan dalam pasal 7 di antaranya: 1) berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur Menteri Agama dan tujuan wakaf; 2) membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf; 3) melakukan pembukuan yang diatur oleh menteri Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang terjadi dalam rekayasa wakaf ini sebaliknya. Nadzir di sini hanya sebatas formal saja. Sedangkan dalam pelaksanaanya nadzir sama sekali tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah tidak jelas dilakukan oleh siapa orangnya, dan tidak berusaha meningkatkan hasil wakaf bahkan tidak ada laporan setiap tahunnya kepada Kepala KUA. Selain itu, untuk mengimbangi kewajiban-kewajibannya nadzir berhak atas suatu penghasilan dan fasilitas yang wajar tidak melebihi 10% dari tanah wakaf. Namun karena hanya sebatas formal nadzir tidak mengambil hak apapun. Dengan demikian walupun nadzir tersebut telah disahkan oleh KUA kecamatan setempat, namun status nadzir tersebut cacat.

4. Penggunaan

Fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2 PP No. 28 Tahun 1977). Dan tujuan wakaf yang tertulis di AIW adalah untuk balai pertemuan lingkungan Sembon Satriyan. Sedangkan kenyataannya sampai saat ini, tanah tersebut tidak digunakan untuk balai pertemuan tetapi ditanami pohon jati sekitar 350 pohon. Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf. Dan penggunaan tanah wakaf sangat berkaitan dengan laporan nadzir kepada Kepala KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf atau lebih tepatnya dikatakan perbuatan rekayasa wakaf menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tidak sah. Karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna.

Selain itu, perbuatan tersebut ini jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dan setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ankabūt ayat 13 yaitu sebagai berikut:

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

Artinya: *Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.*[107]

Begitu pula dalam firman-Nya surat an-Nahl ayat 93 ditegaskan sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan.*[108]

Di samping harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, juga mempunyai tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab berdasarkan ketentuan-ketentuan

---

[107] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan,* 397

[108] *Ibid,* 277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, maka hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wakaf yang dilakukan di masyarakat Sembon Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar hanya sebatas pura-pura atau bisa dikatakan rekayasa wakaf tanah milik sebagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak dan melindungi status tanah dari lingkungan lain ataupun pemerintah. Sehingga pelaksana wakaf seperti *wāqif*, harta benda wakaf (*mauqūf*) bukan pemilik dan bukan yang dimiliki secara sah dan seutuhnya. Demikian pula nadzir sebatas formal saja bukan disahkan untuk melaksanakan tugas nadzir sebagaimana ketentuan yang ada. Dan perbuatan wakaf yang pura-pura (rekayasa) wakaf ini disetujui oleh mayoritas masyarakat lingkungan Sembon.
2. Dalam hukum Islam wakif harus merupakan pemilik barang tersebut dengan *milkan tāmman* (milik tetap dan milik sepenuhnya), *mutaqawwiman* (harta pribadi milik wakif secara sah dan halal). Namun dalam perbuatan tersebut, wakif bukan pemilik sah atas harta tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula benda wakaf. Sehingga perbuata wakaf itu sebatas rekayasa dan tidak dianggap wakaf yang *ṣaḥiḥ*.

3. Demikian pula menurut PP No. 28 Tahun 1977 dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yaitu: Ayat (2): "Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya." Dan ayat (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.

   Dalam ayat 1 dan dua tersebut telah ditegaskan bahwa tanah yang diwakafkan adalah tanah miliknya dengan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (5). Sehingga wakif, benda wakaf, dan tujuan peruntukan wakaf antara kenyataan dan ketentuan dalam PP tidak sesuai. Dan perbuatan rekayasa wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 pun tidak sah.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lingkungan Sembon lebih memahami keutamaan wakaf dan manfaat wakaf dalam kehidupan sosial, ekonomi dan agama. Sehingga perbuatan wakaf itu benar-benar terwujud.
2. Dikarenakan tanah aset desa tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikatnya, karena tidak bisa di atas namakan seorang. Tanah tersebut dapat didaftarkan menjadi tanah Negara. Dan masyarakat bisa memperoleh hak pengelolaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, asal dana pembelian tanah tersebut tidak sesuai ketentuan pemerintah pusat.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan tentang rekayasa wakaf, untuk lebih meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan dan pengawasan PPAIW.
4. Sedangkan Untuk PPAIW, dalam pelaksanaan wakaf sebaiknya lebih meneliti kehendak para pihak yang hendak melakukan wakaf serta syarat-syaratnya. Selain itu harus terus mengontrol pelaksanaan wakaf agar dikemudian hari jika terjadi suatu pelanggaran dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya agar peraturan tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2007

A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah, 1993

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1977

A. Sutarmadi dkk, *Pedoman Praktis Perwakafan,* Jakarta, Proyek Pembinaan Wakaf Praktis Jakarta, Cet.II, 1985

As, Syiraziy, Abī Ishaq Ibrāhīm bin 'Aliy bin Yūsuf al-Fairuz Abadiy, *Al-Muhaẓab fī Fiqh Imām as-Syāfi'iy,* Juz II, t.t

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* Yogyakarta, Pilar Media, 2005

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Ciputat, Ciputat Press, Cet. I, 2005

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2006

Achmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progesif untuk Kesejahteraan Umat,* Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press, Cet. III, 2006

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta Utara, CV Rajawali, Cet. I, 1989

Al, Munżirȳ, Al-Hāfiẓ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Aẓim, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim,* Diterjemahkan oleh Syinqiṭi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, Bandung, Mizan, 2002

Al, Ḥajjāj, Al-Imam Abī Al Ḥusaini Muslim ibn, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Juz II, Beirut-Libanon, Dār al-Fikr, t.t

Al, Ḥusainiy, Al-Imam Taqiyudin Abī Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyar fī Ḥali Ǵayati al-Ikhtiṣar,* Juz I, Semarang, Ṭoha Putra Semarang, t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* Jakarta, Djambatan, Cet. IX, 2003

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),* Semarang, CV. As-Syifa, 1999

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Jakarta, PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1977

Ḥasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah fī al-Islām,* Kairo, Dār as-Salām, Cet. III, 2006

Imam Abī Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Naisabury, *Al-Jami'u Al Shohih,* Juz 5, t.t

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya,* Bandung, Yayasan Piara, 1995

Mahmud Syalṭut, *Fiqh Tuju Maẓhab,* Bandung, CV Pustaka Setia, Cet. I, 2000

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, Cet. I, 1988

Muhammad Ibn Muhammad Abī Hāmid al-Ghāzalī, *al-Wajīz fī Fiqh Maẓhab al-Imām al-Syāfi'i,* Kairo, Dār al-Fikr, t.t

Muslim, *Ṣahih Muslim,* Dār al-Ihya' al Kutub al-'Arabiyah Indonesia, Juz II, t.t

Musthafa Kamal Pasha *et al, Fikih Islam,* Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, Cet. II, 2002

Sa'īd Hawwayā, *al-'Ibādātu fī al-Islām,* Kairo, Dār al-Salām, Jilid V, 2005

Sayyid Sābiq, *Fiqih as-Sunnah,* Kairo, ad-Dār al-Fath Lil I'lam al-'Arabiy, Jilid III, 1990

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Serang, Darul Ulum Press, Cet.I, 1994

Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz X, Damaskus, Dār al-Fikr, Cet. IV, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Fiqh Wakaf,* Cet. V, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Cet.IV, 2006

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan,* 2006

Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya,* 2007

http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/12/wakaf-menurut-peraturan-pemerintah.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id